



## TUGAS DAN FUNSI SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA



## **Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya serta perlindungan masyarakat.

## **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.